

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)

Hendi Setiawan¹, Syafruddin Kalo², M. Ekaputra³, Edi Yunara⁴

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, E-mail: hendisetiawan@gmail.com

Abstrak

Pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. Salah satu contoh yakni terjadi pada kasus pelaku yang mengedarkan narkotika yang termuat dalam Putusan No.669/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni: Bagaimana pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, bagaimana filosofi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika, serta bagaimanapenerapan asas proporsionalitas hukum pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika dalam putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Pasal 54 RUU KUHP menyebutkan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Filosofi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan. Penerapan asas proporsionalitas hukum pidana dalam putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm bahwa masih dirasa kurang proporsional antara pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan karena dasar kesengajaan dan niat yang tersusun, akan tetapi perbuatan pelaku hanya sebagai orang yang kebetulan diajak tanpa mengetahui apa yang akan dilakukannya.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Penjatuhan Pidana, Peredaran Narkotika.

Abstract

Criminalism emphasizes preventive functions aimed at preventing the community from committing a crime. The idea of a criminal proportionality was more related to the objectives of criminal plots by the judge who was contained in his decision, as the defendant had to be sentenced to be convicted with his actions. One example of occurs in cases of perpetrators who circulated narcotics contained in Decision No. 669 / PID.SUS / 2018 / PN.BTM. Based on the background description, the problems studied, namely: how to arrange criminal plotting law against criminal acts, how the philosophy of criminal plotting against the perpetrators of criminal circulation of narcotics, and how to apply the principle of proportionality of criminal law in criminal aride against narcotics circulation perpetrators in the decision no . 669 / PID.SUS / 2018 / PN.BTM. The research method used in this study is a type of normative legal research, which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the study, namely the regulation of criminal plotting law on the perpetrators of the crime in Article 54 of the Criminal Code Bill said that in the possession must be considered a form of error of the perpetrators, motives and the purpose of committing a criminal act, and / or the value of law and justice that lived in society. The philosophy of criminal plotting against the perpetrators of criminal circulation of narcotics as a judge in deciding a case must have consideration according to the principle of justice. Application of Proportional Propheorality of Criminal Law in Decision No. 669 / PID.SUS / 2018 / PN.BTM that it is still less proportional between criminalizations with the actions he has done, because the actions taken by the perpetrators are not due to the basis of intention and the intention arranged, but the act of the perpetrators only as people who happen to be invited without knowing what he will do.

Keywords: Proportional principles, criminal plots, narcotics circulation.

Cara Sitasi:

Hendi Setiawan (2021), "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 2 No.2, Jumi, Pages 264-275*

A. Pendahuluan

Masalah pemidanaan menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Muladi menyebutnya sebagai "*disturbing issue*" dalam berbagai Sistem peradilan pidana.¹ Sementara Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah ini sebagai "*universal issue*" yang kerap melanda berbagai Sistem peradilan pidana.² Masalah proporsionalitas penjatuhan pemidanaan muncul apabila kita meninjau bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap kasus yang ditanganinya tidak menerapkan proporsionalitas dalam putusan pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana³ bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam ungkapan, "...*free man shall not be amerced [penalized] for a small fault, but after the manner of the fault; and for a great crime according to the heinousness of it...*".⁴ Ide tentang proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran aliran klasik tentang perlunya keseimbangan antara pidana dan kejahatan.

Pada prinsipnya proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan jugadianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang secara kuat mengandung aspek pencegahan. Ketika negara mengkriminalisasi suatu perbuatan, keberadaannya memuat ancaman hukum berupa sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Ancaman ini diharapkan mampu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sanksi pidana pada dasarnya juga memuat aspek pencegahan. Pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya. Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari prinsip proporsionalitas.⁵

Salah satu kasus ketidaksetimpalan antara perbuatan pidana dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku yakni terdapat dalam Putusan No.669/Pid.Sus/2018/PN.Btm, dimana dijatuhkan oleh majelis hakim dengan pidana penjara sebagai pelaku pengedar narkotika, yakni dengan pidana penjara selama 17 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Jika melihat dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dirasa kurang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, sebab pelaku bukanlah pelaku utama yang memiliki niat secara sengaja untuk mengedarkan narkotika. Kedudukan pelaku sebagaimana dalam fakta persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa hanyalah sebagai orang yang kebetulan diajak untuk mengantarkan barang tanpa mengetahui apa yang akan diantarkannya tersebut.

Kasus lainnya juga pernah terjadi pada penerapan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim pada kasus seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao seberat tiga kilogram dengan nilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Atas perbuatannya Hakim menilai bahwa perbuatannya merupakan perbuatan pidana yang mengacu kepada Undang-Undang Perkebunan yang melarang adanya tindakan memungut hasil perkebunan merupakan suatu tindak pidana, sehingga atas perbuatan dan aturan yang ada, hakim menjatuhkan pidana terhadap nenek tersebut dengan pidana 1 bulan 15 hari penjara. Akan tetapi terkait hal tersebut, walaupun perbuatannya merupakan perbuatan pidana, namun Hakim seharusnya dapat

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, (2005), p. 80.

² Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", *Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*, Depok, 8 Maret (2003), p. 7.

³ Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2.1 (2021).

⁴ Richard G. Singer, "Proportionate Thoughts about Proportionality", *Ohio State Journal of Criminal Law*, No.8, (2010):p. 218.

⁵ M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.2, No. 23, (2016):p. 195-197.

menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pidana yang dijatuhkannya.

Selain itu, terdapat juga kasus penganiayaan yang berupa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Sebagaimana tuntutan ini tidak hanya sangat rendah dan tidak proporsionalitas, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan, terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Dengan demikian menyangkut pembedaan yang diberikan hakim terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah dapat mencerminkan prinsip proporsionalitas penjatuhan pidana, walaupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat merugikan dan bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui fokus permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana? Bagaimana filosofi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika? Bagaimana penerapan asas proporsionalitas hukum pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika dalam putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm? Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian data empiris atau data lapangan yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan informan dan responden yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang dapat juga ditambah dengan data normative berupa peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.⁸

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Sebagaimana dalam KUHP yang dipergunakan saat ini, tidak ada diatur mengenai pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebutlah menyebabkan salah satunya diaturnya pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP. Berdasarkan hal tersebut, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden pada bulan September 2019 terakhir telah merumuskan konsep RUU KUHP, dimana pedoman pemidanaan tersebut terdapat dalam beberapa pasal dalam Bab III terkait Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut yakni:

Pasal 51 RUU KUHP menyebutkan bahwa:

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

⁶ Zainuddin dan Rahmat Ramadhani, "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, No. 2, (2021): p. 244.

⁷ Rahmat Ramadhani, "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", IJRS: International Journal Reglement & Society 1, No. 2, (2020): p. 33.

⁸ Rahmat Ramadhani, "Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 1, No. 1, (2020): p. 2.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 RUU KUHP menyebutkan bahwa : “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”. Selanjutnya Pasal 53 RUU KUHP lebih mengisyaratkan bahwa:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54 RUU KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Kata wajib dipertimbangkan menandakan bahwa hal ini tidak bersifat limitatif akan tetapi tidak dapat dikurangi. Pedoman ini dirumuskan bukan untuk menghilangkan perbedaan pemidanaan secara mutlak tetapi perbedaan penjatuhan pemidanaan yang ada menjadi lebih beralasan.⁹ Sebagaimana yang dipertimbangkan dalam penyusunan pedoman pemidanaan adalah bahwa tujuan perumusan pedoman ini bukan semata-mata untuk menghilangkan perbedaan dalam penjatuhan pemidanaan, akan tetapi lebih dari itu, untuk menjamin agar tujuan pemidanaan dapat diharapkan tercapai. Akan tetapi pedoman ini belum dapat terbukti efektifitasnya karena hingga saat ini Rancangan KUHP belum juga diberlakukan. Dalam praktik pengadilan, sulit untuk menyatakan bahwa hakim pidana tidak menggunakan analogi. Isu analogi ini telah menimbulkan kontroversi diantara para pakar hukum pidana sejak akhir abad ke-19 dengan putusan *Hoge Raad*.¹⁰ Lebih jauh mengenai analogi, dihubungkan dengan proporsionalitas, maka pemahamannya berbeda pula. Untuk memahami proporsionalitas diperlukan pendekatan mengenai keadilan.

Di beberapa negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektifitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.¹¹

Perjalanan sejarah ide tentang pedoman pemidanaan telah diaplikasikan di beberapa Negara. Dasar dari pembenaran pembuatan ide tersebut adalah teori *proporsionate sentencing* yang berakar dari pandangan sarjana klasik Beccaria tentang perlunya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan. Ajaran klasik Beccaria menjelaskan menjelaskan dua prinsip dasar penjatuhan pidana yaitu:

⁹*Ibid.*

¹⁰ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, (2010), p. 43.

¹¹ Eva Achjani, *Op. Cit.*, p. 305.

1. Bahwa “*let punishment fit the crime*” yang mengarahkan pandangan bahwa pemidanaan harus mampu mencegah terjadinya kejahatan dan
2. Peniadaan *discretionary power* dari hakim dalam memutus perkara karena hakim adalah corong undang-undang semata. Akan tetapi gagasan ini mendapatkan tentangan dari beberapa pihak karena dianggap akan membatasi hakim dalam menjatuhkan pidana.¹²

Tidak adanya acuan yang dapat menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan menjadi subyektifitas hakim merupakan satu-satunya ukuran. Apalagi dengan besarnya jarak antara skala maksimal dan minimal yang ditentukan undang-undang. *Abuse of power* yang dikhawatirkan terjadi akibat adanya *discretionary power* yang sedemikian akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka. Banyak Negara yang kemudian membuat suatu strategi kebijakan baru dalam menentukan mekanisme yang menjadi pedoman hakim dalam mengukur besaran sanksi yang dijatuhkan sehingga problema penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dipaparkan diatas dapat diminimalisasi.¹³

2. Filosofi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Dalam pemberian pidana, pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana yaitu aliran klasik dan modern mencapai puncaknya. Aliran klasik lebih menyoroti perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya, pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa dalam pemberian pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana.¹⁴ Dilihat dari tujuannya, teori pemidanaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolute (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan.¹⁵ Putusan Hakim terkadang mengundang suatu hal yang kontroversial. Pada kasus yang sama, namun hakim menetapkan putusan pidana yang berbeda dimana dalam setiap putusan hakim berat atau ringannya suatu hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa hakim memiliki kebebasan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim antara hukum “minimum” atau “maksimum” tercantum dalam pasal-pasal pidana. Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada surat dakwaan.¹⁶

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada teori yang mementingkan keadilan dan prinsip kemanusiaan dalam memutus sebuah perkara, hukum menjadi sangat akomodatif dan menyerap ekspektasi masyarakat. Bagi aliran ini, hukum dikonstruksikan dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan dari masyarakat. Jadi yang didahulukan adalah kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat, dengan demikian hukum akan menjadi hidup. Aliran ini sangat mengedepankan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi, hal ini berakibat hukum menjadi demikian cair. Kritik yang terbesar yang ditunjukkan bagi aliran ini adalah dengan kehilangan taringnya dan tidak stagnan. Paradigma ini juga dianggap terlalu mengandaikan suatu masyarakat telah demikian berkembang sampai pada tahap dimana tidak lagi ada ketegangan pada pranata sosial dalam merumuskan tuntutannya, masyarakat dianggap telah mampu menentukan

¹² Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. terj. Wahmuji. Genta Publishing, Yogyakarta, (2011), p. 57.

¹³ Eva Achjani, *Op. Cit.*, p. 307.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, (2010), p. 80.

¹⁵ Basuki Ahmad, “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana”, dalam *Jurnal Perspektif* Vol. XVIII Tahun (2013):p21.

¹⁶ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, (2012), p. 14.

hukumnya sendiri dan mengecilkan kedaulatan dari penguasa.¹⁷

Agar tidak terjadi kasus penyalahgunaan kewenangan. Contohnya jika kompromi digunakan untuk para Bandar narkoba maka hukum akan menjadi semakin lembek, namun jika kompromi digunakan untuk mengadili kasus-kasus yang menimpa rakyat miskin yang membutuhkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, maka walaupun hukum menjadi lembek, tapi sangat mengedepankan keadilan masyarakat.¹⁸

Bahwa jika hakim yang lebih mementingkan prinsip kemanusiaan, putusan yang dihasilkan lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Karena hakim penganut teori *sociological jurisprudence* penegakan hukumnya sangat berpijak pada masyarakat. Jadi, jika hakim yang lebih mementingkan prinsip kemanusiaan dan rasa keadilan dalam menangani kasus tersebut di atas, tidak akan mempermasalahkan aturan dalam Undang-Undang. Selama dalam Undang-Undang dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan hakim dapat mengeluarkan putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan walaupun kepastian hukumnya disampingkan.

Hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara, secara kasuistis, selalu menjumpai dan tidak terlepas dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang perlu menetapkan ketiganya secara berimbang dan proporsional. Menurut Suyuti, hakim dalam memeriksa perkara dan menentukan amar putusan yang idealnya harus memuat idee *des recht* yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigheid*), kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigheid*). Ketiga asas tersebut harus benar-benar dipertimbangkan oleh Hakim dan diterapkannya secara berimbang dan proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan.

3. Penerapan asas proporsionalitas hukum pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba dalam putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal kasus yang penulis teliti terkait dengan penerapan asas proporsionalitas hukum pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba dalam Putusan No. 669/PID.SUS/2018/PN.BTM, maka terlebih dahulu diuraikan yakni sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa.

Nama lengkap : Mardi Bin Hamid

Tempat lahir : Keban, Moro, Tanjung Balai Karimun

Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/1 Januari 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pulau Terong RT 02 RW 01 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau atau Teluk Kangkung RT 05 RW 03 Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

2. Posisi Kasus

Awalnya pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat saksi Basar Bin Nahar (dalam berkas terpisah) berada dirumah saksi Basar Bin Nahar di pulau Terong, Samsul (DPO) menelpon saksi Basar Bin Nahar dan menyuruh saksi Basar Bin Nahar untuk menjemput Yus (DPO) di Tanjung Riau, kemudian Samsul (DPO) menyuruh saksi Basar Bin Nahar dan Yus (DPO) untuk menjemput sabu di Perairan OPL (Out Port Limit) diseputaran Pulau Lima, Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi Basar Bin Nahar bersama YUS (DPO) menuju Perairan OPL (Out Port Limit) diseputaran Pulau Lima, Malaysia untuk menemui Samsul (DPO). Setelah saksi Basar Bin Nahar bertemu Samsul (DPO), Samsul (DPO) langsung memberikan saksi Basar Bin Nahar 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat Sabu dengan berat bruto sekitar 5 (Lima) Kg. Setelah saksi Basar Bin Nahar dan Yus (DPO) menerima sabu dari Samsul (DPO) kemudian saksi Basar Bin Nahar langsung pulang kerumah saksi Basar Bin Nahar di Pulau Terong dan sabu tersebut saksi Basar Bin Nahar simpan sedangkan Yus (DPO) pergi, tetapi saksi Basar Bin Nahar tidak tahu pergi kemana. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi Basar Bin Nahar ke Pulau Teluk Kangkung, pada saat di Pulau Teluk Kangkung Samsul (DPO) menelpon saksi Basar Bin Nahar dan mengatakan menyuruh saksi Basar Bin Nahar untuk mencari orang guna membawa sabu tersebut ke Pulau Selat Nenek untuk

¹⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2009), p. 46.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, (2013), p. 55.

menemui Sapar (DPO), setelah menemui Sapar (DPO), kemudian Samsul (DPO) menyuruh saksi Basar Bin Nahar menuju ke Lampung.

Kemudian saksi Basar Bin Nahar mengajak Terdakwa ke Pulau Selat Nenek, dan saksi Basar Bin Nahar bersama dengan Terdakwa menuju ke Pulau Selat Nenek, sesampainya di Pulau Selat Nenek, baru saksi Basar Bin Nahar mengatakan kepada Terdakwa, bahwa nanti kita dan Sapar (DPO) akan membawa sabu sebanyak 5 (Lima) Kg ke Lampung, selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut. Setelah saksi Basar Bin Nahar dan Terdakwa tiba di Pulau Selat Nenek, kemudian saksi Basar Bin Nahar bersandar di kapal Inkamina 345, selanjutnya saksi Basar Bin Nahar menelpon Sapar (DPO), kemudian Sapar (DPO) menghampiri saksi Basar Bin Nahar dan Terdakwa, lalu saksi Basar Bin Nahar mengangkat 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat sabu sebanyak bruto 4.912 gr (empat ribu Sembilan ratus dua belas gram/sebagaimana hasil Berita Acara penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari BNNP Provinsi Kepulauan Riau tanggal 20 April 2018 yang ditandatangani oleh Faozatulo Sadawa,SH BRIPKA NRP.85090190) ke atas kapan Inka Mina 345.

Selanjutnya Sapar (DPO) pergi untuk membuat minum, sementara saksi Basar Bin Nahar dan Terdakwa menunggu dikapal Inka Mina 345. Tidak lama kemudian Firman Erdian, Dery Adriansyah dan Denny Saputra anggota BNNP Kepri langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Basar Bin Nahar dan Terdakwa Selanjutnya saksi Basar Bin Nahar dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kepri.

Berdasarkan hal tersebut, adapun upah yang akan diterima oleh saksi Basar Bin Nahar adalah sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) dari Samsul (DPO) karena mengambil sabu Perairan OPL (Out Port Limit) disepuluan Pulau Lima, Malaysia. Dan saksi Basar Bin Nahar juga akan menerima upah sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) untuk mengantarkan sabu tersebut dari Batam ke Lampung, upah tersebut akan diterima dari Samsul (DPO). Tetapi upah tersebut belum diterima oleh saksi Basar Bin Nahar.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 5270 / NNF / 2018 tanggal 04 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Kasubid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R.FANI MIRANDA,S.T. Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dalam kesimpulannya dinyatakan terhadap barang bukti atas nama Basar Bin Nahar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Dakwaan Penuntut Umum

- a. Dakwaan Primer: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Dakwaan Subsidiar: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Mardi Bin Hamid bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair)
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mardi Bin Hamid dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 bulan penjara.
 - c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).
- ### 5. Fakta-Fakta Yang Terungkap dalam Persidangan
- a. Keterangan Saksi

1) Saksi Firman Erdian, Saksi Dedi Adriansyah, dan Saksi Denny Saputra.

Ketika dilakukan penangkapan, selanjutnya saksi-saksi melakukan penggeledahan, dan pada saksi Basar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) gram (Kode I),
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) gram (Kode II),
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) gram (Kode III),
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) gram (Kode IV),
- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning bertulisan Chinese Tea yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 982 (Sembilan ratus delapan puluh dua) gram (Kode V),
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Putih dengan sim card nomor 082173154337,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna Hitam dengan sim card nomor 082170473820,
- 1 (satu) unit Speed Boat, warna Putih dengan Garis warna biru dongker, mesin 15 PK Merk Yamaha,

Sedangkan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 216 warna Hitam dengan sim card nomor 082391318274. Bahwa total sabu yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Basar adalah seberat 4.912 (Empat ribu Sembilan Ratus Dua Belas) gram.

2) Saksi Basar Bin Nahar

Berawal pada tanggal 19 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi berada dirumah saksi di pulau Terong, Samsul menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk menjemput Yus di tanjung Riau, kemudian menyuruh saksi dan Yus untuk mengambil sabu dari Samsul di Perairan OPL (Out Port Limit) diseputaran Pulau Lima – Malaysia sebanyak 5 (Lima) Kg. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama Yus menuju Perairan OPL (Out Port Limit) diseputaran Pulau Lima – Malaysia untuk menemui Samsul dengan menggunakan speed boat warna Putih dengan Garis warna biru dongker milik saksi dengan mesin Yamaha 15 PK dan setelah bertemu dengan Samsul, Samsul langsung memberikan saksi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat Sabu sebanyak bruto 4.912 (Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Belas) gram. Setelah saksi dan Yus menerima sabu dari Samsul kemudian saksi langsung pulang kerumah terdakwa di Pulau Terong dan sabu tersebut saksi simpan sedangkan Yus pergi, tetapi saksi tidak tahu pergi kemana. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi ke Pulau Teluk Kangkung, pada saat di Pulau Teluk Kangkung Samsul menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk mencari orang guna membawa sabu tersebut ke pulau selat nenek untuk menemui Sapar, setelah menemui Sapar, kemudian Samsul menyuruh saksi menuju ke Lampung.

Kemudian saksi mengajak Terdakwa ke pulau selat Nenek, dan sesampainya di pulau selat nenek, baru saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya nanti Terdakwa, saksi dan Sapar akan membawa sabu sebanyak 5 (Lima) Kg ke Lampung, dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut. Saksi tidak mengetahui untuk apa Samsul yang menyuruh saksi dan Sapar untuk mengantarkan sabu sebanyak 4.912 (empat ribu Sembilan ratus dua belas) gram ke Lampung. Saksi hanya diperintahkan untuk mengantarkan sabu tersebut ke Lampung, sesampainya saksi di Lampung, nanti Samsul akan memberikan petunjuk akan diantar kemana sabu tersebut dan siapa yang akan menerima sabu tersebut.

Upah saksi yang akan saksi terima dari Samsul untuk mengambil sabu Perairan OPL (Out Port Limit) diseputaran Pulau Lima– Malaysia adalah sebanyak Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah), sedangkan upah yang akan saksi akan terima karena mengantarkan sabu ke Lampung adalah sebanyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), akan tetapi upah tersebut belum saksi terima. Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan permufakatan jahat dalam jual beli menyerahkan atau menerima narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

b. Keterangan Terdakwa

Total sabu yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Basar adalah seberat 4.912 (Empat ribu Sembilan Ratus Dua Belas) gram. Sabu tersebut didapat oleh saksi Basar dari Samsul pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 06.30 Wib, di Perairan OPL (Out Port Limit) diseputaran Pulau Lima – Malaysia bersama dengan teman saksi Basar yang bernama Yus. Sepengetahuan Terdakwa sabu sebanyak bruto 4.912 (empat ribu Sembilan ratus dua belas) gram tersebut diberikan oleh Samsul kepada saksi Basar dan Yus untuk dibawa ke Batam selanjutnya di bawa ke Lampung.

Berawal pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat dipulau Teluk Kangkung pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Basar mendatangi rumah Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa ada pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada kerjaan, selanjutnya saksi Basar mengatakan kamu mau kerja tidak, dan ikut saksi Basar ke selat nenek. Kemudian Terdakwa menyanggupinya, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Basar menuju ke pulau selat nenek, sesampainya dipulau selat nenek, baru saksi Basar mengatakan kepada Terdakwa, bahwasanya nanti Terdakwa, saksi Basar dan Sapar akan membawa sabu sebanyak 5 (Lima) Kg ke Lampung, dan saksi Basar akan diupah sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengiyakan permintaan tersebut.

Setelah saksi Basar dan terdakwa tiba di pulau selat nenek, kemudian saksi Basar dan terdakwa bersandar di kapal Inkamina 345, selanjutnya saksi Basar menelpon Sapar, kemudian Sapar menghampiri saksi Basar dan terdakwa, kemudian saksi Basar mengangkat 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat sabu sebanyak bruto 4.912 (empat ribu Sembilan ratus dua belas gram) ke atas kapan Inka Mina 345, dan selanjutnya Sapar pergi untuk membuat minum. Tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Basar langsung ditangkap oleh anggota BNNP Kepri.

Sepengetahuan Terdakwa, saksi Basar baru 1 (satu) kali mengambil sabu ke Malaysia. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Samsul mendapatkan sabu tersebut. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

c. Barang Bukti

- 1) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No.Lab: 5270/NNF/2018 tanggal 26 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Basar Bin Nahar berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima gram) adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan BNNP Kepri tanggal 20 April 2018 diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Basar Bin Nahar berupa kristal dengan kode I, II, III, IB dan V, dengan jumlah 4.912 gr (empat ribu sembilan ratus dua belas gram);

6. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Mardi Bin Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mardi Bin Hamid dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan kasuskasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan diri dari seorang hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

Sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan

norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak digapai oleh korban yakni terpenuhinya hak-hak korban baik secara formil maupun secara materiil.¹⁹ Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri.²⁰ Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.²¹

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan proporsionalitas maka dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya.²² Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan yang permasalahannya sering disebut sebagai “*disturbing issue*” atau “*universal issue*”.

Terkait kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan, pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini sesuai namanya berfungsi menentukan berat-ringannya pidanaan. Seperti pendulum yang bergerak dari batas pidana minimum (baik minimum umum maupun khusus) hingga ke batas maksimum, dimana pergerakannya secara ideal berhenti di titik kesetimbangan sehingga tercapai proporsionalitas.

Masalah proporsionalitas sebagaimana tersebut di atas, ada pula pertimbangan proporsionalitas lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan, yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Dengan dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk berakal yang dalam melakukan perbuatan selalu dipengaruhi oleh pertimbangan atas satuan-satuan kesenangan dan kesusahan (*lots of pleasure and pain*), Jeremy Bentham menggambarkan sifat layak diinginkannya setiap satuan tersebut dalam pidanaan dengan mempertimbangkan “proporsionalitas antara pidanaan dan perbuatan pidananya”, dengan salah satu dalil bahwa penjatuhan pidana harus cukup mengimbangi keuntungan yang mungkin didapat oleh pelaku dari tindak pidananya.

Fakta bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut merupakan pertimbangan proporsionalitas antara penjatuhan pidana dengan keuntungan yang diperoleh. Contohnya seorang Aparatur Sipil Negara yang terbukti menikmati hasil korupsi hingga puluhan milyar rupiah, sementara penghasilan sahnya hanya beberapa juta rupiah setiap bulannya. Hakim dapat mempertimbangkan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh tersebut dengan lamanya terdakwa mendapatkannya dengan penghasilan yang sah, sebagai perbandingan dalam penentuan masa pidana yang akan dijatuhkan. Masalah proporsionalitas pidanaan juga menjadi perhatian khusus pembuat RUU KUHP yang mencantumkan adanya pedoman pidanaan. Dimana hal-hal tersebut menurut Penulis, seluruhnya termasuk dalam masalah pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan, sehingga pertimbangan mengenai pedoman pidanaan tersebut nantinya dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan.

Penulis melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan dalam perkara peredaran narkotika di Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan No. 669/PID.SUS/2018/PN.BTM. Bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika dalam kasus yang dijelaskan Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut

¹⁹ L. Endrawati, N. Aprilianda & M. Farikha “Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Juni (2015):p. 75.

²⁰ H. Djanggih & Y. Saefudin, “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September (2017):p. 415.

²¹ F.M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, September (2012), p. 486.

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta, (2015), p. 150.

berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi. Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya. Namun, dalam contoh kasus ini, masih dirasa kurang proporsional antara pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan karena dasar kesengajaan dan niat yang tersusun, akan tetapi perbuatan pelaku hanya sebagai orang yang kebetulan diajak tanpa mengetahui apa yang akan dilakukannya.

Hakim²³ dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa Penuntut Umum maupun hakim majelis telah menempatkan kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya. Dalam konteks putusan terkait peredaran narkoba di atas, maka ada kaitan antara kerangka teoritik hubungan antara hukum dengan keadilan. Bahwa institusi formal penegak hukum, polisi, jaksa dan juga hakim telah memainkan peranan penting dalam menjalankan tugasnya sehingga keadilan dapat dicapai dengan optimal. Bahwa proses peradilan bagi suatu peredaran narkoba, dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut termasuk pada kasus yang telah di analisis sebelumnya. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diputus oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa itu memang sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Akan tetapi menurut penulis tetap saja tidak mencerminkan proporsionalitasnya pembedaannya.

C. Penutup

Pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak ada diatur dalam KUHP, akan tetapi konsep RUU KUHP tahun 2019 mengatur pedoman bagi hakim menjatuhkan pidana sebagaimana Pasal 53 RUU KUHP menyebutkan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Lebih lanjut Pasal 54 RUU KUHP menyebutkan bahwa dalam pembedaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin, tindak pidana yang dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan, sikap dan tindakan pelaku, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana, pemaafan dari Korban, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Filosofi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba sebagaimana hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan. Penerapan asas proporsionalitas hukum pidana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkoba dalam putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm bahwa Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi. Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan, namun masih dirasa kurang proporsional antara pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan karena dasar kesengajaan dan niat yang tersusun, akan tetapi perbuatan pelaku hanya sebagai orang yang kebetulan diajak tanpa mengetahui apa yang akan dilakukannya.

Hendaknya Pemerintah dapat membuat kebijakan ulang terkait dengan pengaturan hukum peredaran narkoba dan membuat golongan-golongan seperti apa saja yang termasuk sebagai pengedar. Hendaknya polisi dalam menyikapi kasus ini harus lebih bijak, karena polisi mempunyai hak untuk melakukan diskresi dalam menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hendaknya ketika Hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan rasa kemanusiaan maka pertimbangan hakim yang berdasarkan prinsip rasa keadilan juga dibutuhkan, walaupun kepastian hukumnya dinisbikan. Karena yang terpenting putusan hakim harus memberikan roh keadilan.

²³Koto, Ismail. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2 (2021): 156-162.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Achjani, Eva, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No.2 April-Juni 2011.
- Ahmad, Basuki. (2013). "Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana", dalam *Jurnal Perspektif* Vol.XVIII.
- Djanggih, H., & Saefudin, Y.. (2017). "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September.
- Endrawati, L., Aprilianda, N., & Farikha, M.. (2015). "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 1.
- Gultom, Binsar. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hananta, Dwi. (2018). "Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1.
- Harahap, M. Yahya. (2013). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana/Prenadamedia Group, Jakarta.
- Koto, Ismail, and Taufik Hidayat Lubis. 2021 "Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2.1.
- Koto, Ismail. 2021 "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung.
- Martha, Aroma Elmina. (2013). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Maggalatung, A.S. (2012). "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS: International Journal Reglement & Society* 1, No. 2
- Ramadhani, Rahmat. (2020). "Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional", *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1.
- Wantu, F.M. (2012). "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, September.
- Zainuddin dan Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signatures In Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.